

BAB III

PEMBAHASAN

A. Konsep Koperasi Menurut Muhammad Dawam Rahardjo

Menurut Muhammad Dawam Rahardjo koperasi merupakan sebuah model kegiatan ekonomi yang menekankan pada kerjasama antara beberapa orang sebagai pelaku ekonomi. Namun ini berlawanan dengan paham *laissez faire laissez passer* yang disepakati oleh para pemikir ekonomi dan pemimpin politik abad ke-18 di Eropa dengan menekankan inisiatif individu dalam memenuhi kehidupan masing-masing. Meski demikian model kegiatan ekonomi tersebut tidak berarti meniadakan kerja sama, sebab kerja sama tetap terjadi dalam perhimpunan modal (*capita*) antara beberapa orang yang jumlahnya terbatas atau dibatasi. Karena batasan inilah, badan usaha *Joint Stock Company* yang mewadahi kerja sama tersebut seringkali dianggap sebagai model kapitalis. Ini berbeda dengan kerja sama dalam koperasi yang dilakukan oleh himpunan orang-orang dengan keanggotaannya yang terbuka dan tidak terbatas (Rahardjo, 2015: 256).

Gagasan koperasi dilahirkan di negara kapitalis. Koperasi memang dimaksudkan sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis. Namun hingga kini pun koperasi bukanlah merupakan sistem yang tersendiri, terlepas dari sistem kapitalis. Koperasi pada dasarnya ingin mengganti hubungan produksi

dan pertukaran yang berdasarkan persaingan bebas dengan kerja sama. Akan tetapi sampai saat ini, koperasi tidak menggantikan sistem kapitalis. Bahkan koperasi yang baik pada umumnya adalah yang dapat bekerja dan mampu bersaing dalam kerangka sistem kapitalis dimana ia berkembang. Jadi koperasi bagaikan sebuah pulau yang tidak besar ditengah lautan dan harus berenang dalam sistem persaingan bebas atau terkendali (Rahardjo, 1986: 258).

Dewasa ini, model-model koperasi masih dicoba di negara-negara sedang berkembang, seperti Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Pilifina, dan juga Indonesia. Model koperasi pada umumnya didukung secara resmi oleh pemerintah. Namun sistem yang pada umumnya berlaku di negara-negara berkembang itu pada dasarnya adalah model sistem kapitalis. Model koperasi pada umumnya selalu disangsikan epektifitas atau efisiensinya sebagai sebuah satuan sistem kegiatan ekonomi. Koperasi selalu secara diam-diam atau terang-terangan, dikritik, baik oleh mereka yang percaya pada sistem kapitalis maupun terhadap sistem yang lain (Rahardjo, 1986 : 259).

Jadi sistem ekonomi yang berlaku yang dijalankan disuatu negara memiliki peran serta fungsi koperasi berada pada sistem yang berlaku dinegara tersebut yang mempunyai hubungan timbal balik. Misalnya jika berada di negara kapitalis seperti Amerika Serikat, maka peranan dan fungsi koperasi di negara tersebut hanya menjadi *price leader* saja. Di negara yang menganut sistem kapitalis koperasi tidak perlu merebut *market share* yang dominan.

Koperasi diharapkan hanya bertindak sebagai usaha koreksi untuk mewujudkan sistem ekonomi kapitalisme (Sunindhia dan Widiyanti, 1992 : 211).

Koperasi yang tumbuh di negara-negara berkembang dengan menggunakan sistem kapitalis memiliki dua sisi pandangan yaitu pandangan “*kiri*”, pada dasarnya melihat bahwa koperasi tidak lebih dari varian dari dan mendukung serta memperkuat sistem perekonomian kapitalis itu sendiri, sebagaimana serikat buruh juga dinilai sebagai bagian yang sah dari sistem kapitalis. Dalam kenyataannya saat ini, koperasi di negara-negara berkembang yang menganut sistem kapitalis memang terdiri dari satuan-satuan usaha yang bekerja dan mengakui sistem perekonomian pasar, sekalipun cara koperasi dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan oleh suatu sistem pasar bebas, baik terhadap konsumen maupun produsen. Dari sisi “*kanan*”, koperasi dinilai sebagai sebuah sub-sistem yang lemah, kurang mampu bekerja diatas dasar prinsip efisiensi.

Koperasi selalu cenderung untuk mengurangi beberapa peranan penting dari pada kewiraswastaan yang merupakan motor dari pada dinamika sistem kapitalis. Karena itulah koperasi selalu mengharapakan proteksi dan subsidi dari pemerintah. Jika dibiarkan seperti itu saja, maka koperasi dinilai dan dianggap tidak mampu bekerja berdasarkan persaingan bebas. Dalam kenyataannya, koperasi memang selalu kalah bersaing dengan perusahaan swasta ataupun perusahaan negara. Karena itu, koperasi untuk bisa berkembang selalu memerlukan uluran tangan dari pihak swasta maupun pemerintah. Itulah yang

menyebabkan timbulnya berbagai masalah dari pihak luar terhadap koperasi (Rahardjo, 1986: 259).

Sementara itu, setiap gerakan koperasi yang sejatinya sebenarnya selalu ingin mendasarkan diri pada kesadaran dari parah pendukungnya. Yaitu kesadaran parah konsumen, kesadaran produsen kecil, kesadaran dari mereka yang berperan sebagai distributor barang dan jasa, juga kesadaran pemerintah sebagai lembaga, atau kesadaran mereka yang duduk dalam pemerintahan, bahwa kerja sama adalah cara yang lebih baik bagi tiap-tiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain. Apabilah dilakukan dengan cara persaingan bebas akan dapat menimbulkan kerugian atau kurang memberikan hasil secara optimal dari segi individu maupun sosial. Dari kesadaran itulah diharapkan mampu memberikan kekuatan swadaya bersama (*collective self-reliance*) untuk mencari cara, bagaimana kepentingan individu dan sosial itu bisa bersama-sama dicapai secara optimal dengan sistem peransang tertentu, berdasarkan aturan permainan yang wajar dan berkeadilan. Oleh sebab itu sistem koperasi berpandangan bahwa kesadaran yang dipaksakan dari atas atau subsidi dan proteksi yang berlebihan dari pemerintah tidak akan menghasilkan koperasi yang sejati (Rahardjo, 1986: 260).

Dengan melihat peranan dan kedudukan koperasi dalam perkembangan sistem perekonomian maka perlu dipelajari adalah peranan apa yang secara efektif dan strategis yang dapat dijalankan oleh koperasi pada setiap bidang kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun peranan koperasi seperti, membantu

memenuhi kebutuhan konsumen, menyediakan beberapa sarana produksi kepada petani dan perusahaan, menyediakan bahan baku bagi industri besar, menghimpun tabungan dan modal, menyalurkan kredit, baik dari pemerintah maupun dari dana yang dapat dihimpunnya sendiri, memasarkan hasil produksi anggota, atau membantu untuk ekspor atau untuk konsumsi industri dalam negeri. Kesemua fungsi dan peranan itu perlu dipikirkan dalam rangka pembinaan sistem perekonomian seperti yang di cita-citakan dalam konsitusi “*usaha bersama yang berasas kekeluargaan*” (Rahardjo, 1986: 263-264).

Masalah yang tampak pada tingkat perkembangan koperasi dewasa ini, yaitu bahwa dalam berlakunya peranan koperasi tersebut diatas terkandung adanya benturan antara kepentingan kekuatan di luar koperasi dan kepentingan anggota koperasi yang secara keseluruhan menyulitkan perkembangan koperasi itu sendiri, gejala yang tampak adalah bahwa peranan koperasi lebih bersifat kepada menjalankan fungsi sebagai alat kebijaksanaan pemerintah. Karena ini disebabkan oleh kedudukan anggota koperasi sangat lemah, maka koperasi dan juga kebijaksanaan pemerintah yang sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan petani produsen anggota koperasi itu dapat dimanfaatkan oleh kekuatan swasta untuk mendapatkan keuntungan dengan memeralat koperasi. Misalnya dalam rangka pengumpulan dan pembelian beras, koperasi diberi kebijakan untuk bisa menjual beras atau gabah dengan harga dasar, asal memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, padahal mereka memerlukan uang kontan, maka parah petani produsen harus menjual

produknya kepada pedangan atau pengusaha penggilingan padi dengan harga murah. Kemudian pembeli itu dapat memproses padi yang dibelinya itu sehingga menghasilkan beras yang dapat memenuhi persyaratan. Kemudian, atas nama koperasi, beras dapat dijual dengan harga dasar. Dalam kasus ini, petani tak dapat menikmati fasilitas harga dasar sedangkan yang memperoleh keuntungan adalah pedangan atau pengusaha penggiling beras yang bekerja sama dengan pengurus koperasi. Disinilah koperasi bias pula mendapatkan keuntungan, tapi sangat sedikit, sehingga tidak dapat memperoleh surplus yang cukup besar untuk mampu menghimpun simpanan dan modal (Rahardjo, 1986: 264-265).

Pada dasarnya kunci kemajuan suatu koperasi adalah apabila koperasi dapat menghimpun tabungan dari para anggotanya dan juga dari surplus usahanya. Dengan modal yang lebih kuat dan kemampuan untuk melayani kepentingan para anggotanya, maka koperasi akan dapat memperoleh kepercayaan yang lebih luas dari masyarakat dan dengan begitu bisa memperluas anggotanya. Apabila anggotanya semakin banyak maka koperasi akan semakin kuat. Kemampuan koperasi yang semakin kuat itu akan memungkinkan koperasi untuk menampung aspirasi dari anggota masyarakat yang lain sehingga ruang lingkup koperasi akan dapat meliputi berbagai kegiatan yang lebih beragam. Dalam perkembangan seperti itu, koperasi diharapkan mampu menjadi wadah perekonomian bagi masyarakat (Rahardjo, 1986: 265).

Pengumuman tentang “koperasi-koperasi global berkembang 300” (2007) di Singapura telah memberikan gambaran setidaknya-tidaknya tiga kesimpulan umum mengenai realitas koperasi dunia saat ini. *Pertama*, koperasi merupakan sebuah sistem ekonomi mikro. *Kedua*, koperasi dapat berkembang dalam suatu sistem ekonomi makro yang dominan di negara-negara berkembang. *Ketiga*, koperasi berkembang secara konsisten dalam dua model, yaitu koperasi kredit pertanian dan keuangan serta koperasi konsumen. Dewasa ini, muncul kecenderungan koperasi mengarah kepada model serba usaha (*multi purpose cooperative*) yang bergerak di berbagai sektor, seperti asuransi, perumahan, kesehatan, pendidikan, manufaktur dan industri olahan terutama yang berbasis pertanian dan kehutanan. Realitas perkembangan koperasi juga menunjukkan adanya tiga visi yang menjadi basis operasional koperasi. *Pertama*, koperasi merupakan suatu badan usaha yang bertujuan mencari laba. *Kedua*, koperasi sebagai lembaga pelayanan (*service centre*) berfungsi memfasilitasi kegiatan usaha-usaha para anggotanya. *Ketiga*, koperasi merupakan instrumen atau media kebijakan sebuah pemerintah dalam pembangunan sosial ekonomi yang menjadikannya sebagai sistem ekonomi makro (Rahardjo, 2015: 257).

Masalahnya adalah bagaimana kita bisa menemukan “pintu masuk” yang strategis agar suatu usaha koperasi dapat melakukan usahanya secara efisien dan dapat menghasilkan surplus serta melakukan akumulasi modal dari bawah. Di sini perlu adanya penyerahan pada sektor swasta sendiri dan pemerintah, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah hanya memberikan

kemudahan-kemudahan koperasi dalam beroperasi. Yang penting adalah memberikan peluang kepada koperasi agar dapat bekerja sendiri secara efisien dan dapat bersaing dengan sektor swasta ataupun sektor negara. Hal ini dapat membantu koperasi yang sepenuhnya harus di pimpin oleh kalangan swasta sendiri yang mampu memperjuangkan kepentingan kalangan koperasi sendiri. Pemerintah harusnya bersifat *Tut Wuri Handayani*, sebab campur tangan yang terlalu dalam justru bisa menghilangkan dinamika dan kreativitas koperasi itu sendiri. Sebenarnya sistem koperasi berakar pada sektor swasta itu sendiri yang karena kesadarannya memutuskan untuk membentuk suatu usaha bersama. Oleh karena itu perkembangan koperasi yang sehat dan sejati serta berkeadilan, haruslah berasal dari prakarsa anggota masyarakat sendiri yang sadar dan mampu bekerja keras secara efisien (Rahardjo, 1986: 266).

Sebagai wadah ekonomi rakyat dan wadah partisipasi masyarakat umum, nampaknya koperasi dewasa ini masih jauh dari harapan. Sehingga dianggap perlu adanya suatu kekuatan koperasi dalam sistem perekonomian. Adapun koperasi sebagai kekuatan ekonomi diantaranya:

Tabel 2. Koperasi Sebagai Sumber Kekuatan Ekonomi

1. Koperasi hanya sekedar mampu melayani kebutuhan kebutuhan konsumen anggotanya akan bahan-bahan yang dibutuhkan serta memberikan pelayanan jasa dalam memenuhi kebutuhan, serta membantu memasarkan barang-barang hasil produksi.

2. Koperasi diharapkan mampu menghimpun modal dalam jumlah yang lebih besar. modal ini kemudian dipergunakan untuk menolong anggotanya untuk mengembangkan produksi dala arah diversifikasi. Lebih lanjut, modal koperasi yang diperoleh dari simpanan tersebut dapat digunakan untuk mendirikan industri-industri. Modal ini juga dapat di pergunakan untuk mendirikan toko-toko besar yang melayani penjualan barang-barang konsumsi atau mendirikan usaha-usaha yang menyalurkan sarana dan alat-alat produksi.

3. Pada tingkat terakhir adalah apabila koperasi sudah dapat mampu menjadi wadah perekonomian rakyat. Umpamanya dalam bentuk usaha tani kolektif yang anggotanya adalah petani gurem dan buruh tani. koperasi disini bukan lagi beranggotakan pengusaha atau petani kaya, akan tetapi beranggotakan pekerja yang langsung dapat menerima penghasilan dari hasil kerjanya. Koperasi semacam ini bisa pulah melaksanakan usaha - usaha besar seperti membuat irigasi, atau prasarana produksi lainnya. Koperasi ini bersifat serba usaha yang kegiatannya meliputi berbagai bidang dalam suatu bentuk integrasi horizontal dan vertikal.

Apabila koperasi telah mencapai perkembangan seperti ini, maka koperasi akan benar-benar dianggap sebagai soko guru perekonomian rakyat sebagaimana dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi sebagaimana yang dimaksud diatas akan mampu menjadi bagian yang kokoh dari sistem perekonomian yang didasarkan atas asas kekeluargaan, dan gotong royong karena koperasi selain menjadi wadah partisipasi rakyat. juga

merupakan kekuatan ekonomi yang sendiri disamping sektor negara dan sektor swasta (Rahardjo, 1986: 257).

B. Hubungan Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Islam

Hubungan perbandingan antara kedua sistem tersebut ini tidaklah sulit dilakukan karena sebab keduanya merupakan sistem yang berbasis bebas nilai (*values based economic system*) yang eksplisit. Oleh sebab itu, sistem keduanya tersebut melahirkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya yang jelas dan memiliki nilai instrumental-praktis tinggi yang menjadi kunci perkembangan dalam proses diskursus. Perbandingan tersebut berakar dari asumsi bahwa keduanya memiliki masalah sendiri, baik dalam konsep maupun dalam penerapannya, dan kekuatan komparatif yang bisa di sinergikan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat (Rahardjo, 2015: 255).

1. Prinsip Dasar Perkoperasian

Jika kita melihat sejarah baik perekonomian yang bekerja atas dasar *self-interest* maupun *altruism* dalam perkembangannya. Sistem ekonomi yang umumnya didasarkan pada keseimbangan antara *self-interest* dan *altruism* adalah koperasi yang digagas oleh Robert Owen Fourir dan Proudon. Dewasa ini koperasi digolongkan kedalam sebuah sistem ekonomi sosial yang berbasis nilai-nilai yang dieksplisitkan dalam jati dirinya, seperti tolong menolong, kesetia-kawanan dan

kejujuran. Dan kini koperasi menyatakan bahwa jati dirinya yang menjadi tolak ukur akan keberhasilannya dalam perkembangan ekonomi.

Gagasan koperasi menurut Bung Hatta sebagai bapak koperasi bahwasanya koperasi tidak bisa dipisahkan dari prinsip dasar utamanya, yaitu demokrasi ekonomi dan cita-cita pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat atas dasar kekeluargaan.

Ada beberapa pedoman atau prinsip nilai hidup koperasi dalam menjalankan kegiatannya dalam ekonomi diantaranya :

Prinsip pertama : Keanggotaanya yang sukarela dan terbuka.

Pada dasarnya koperasi merupakan lembaga organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua rakyat untuk menggunakan jasanya dan bersedia bertanggung jawab atas keanggotaanya tanpa membedakan latar belakang sosia, agama, ras, dan ekonomi politik.

Prinsip kedua : Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi.

Sejatinya para anggota ikut berpartisipasi dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan koperasi itu sendiri. Setidak-tidaknya para anggota koperasi mengalokasikan sisa hasil usaha untuk mengembangkan koperasinya dengan membentuk dana cadangan sebagai dana antisipasi serta mendukung segala bentuk kegiatan yang dilaksanakn oleh koperasi atas dasar kebersamaan.

Prinsip ketiga : Kemandirian (*Independence*)

Koperasi pada dasarnya adalah lembaga organisasi otonom yang menolong dirinya sendiri serta dawasi oleh para anggotanya. Ketika koperasi melakukan kerja sama dengan lembaga lain, termasuk swasta dan pemerintah koperasi haruslah melakukan berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan mempertahankan jatidirinya sebagai lembaga otonom.

Prinsip keempat : Pendidikan

Umumnya koperasi juga merupakan tempat pendidikan oleh para anggotanya, bagaimana pengelolaan koperasi yang baik dan benar agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi perkembangan koperasi kedepannya. Diharapkan nanti para anggota dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang hakekat koperasi dan manfaatnya.

Prinsip kelima : Kepedulian terhadap masyarakat (tolong menolong)

Koperasi adalah merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berakar dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dimana koperasi haruslah melakukan kegiatannya untuk pengembangan masyarakat dengan membantu bagi yang membutukannya. Inilah tanggung jawab koperasi sebagai pengembang ekonomi rakyat kecil yang berasaskan kekeluargaan.

Prinsip keenam : Keadilan bersama

Pada hakekatnya koperasi menjalankan konsep keadilan bersama dimana setiap informasi, dan pendapatan tidak memihak kepada salah satunya, jujur dalam berbagi hasil.

Prinsip ketujuh : Sifat pengawasan

Koperasi adalah organisasi yang demokratis yang diawasi oleh seluruh anggotanya yang secara aktif menetapkan kebijakan dalam membuat keputusan. Sejatinnya para anggotalah yang merupakan pegawai bagi koperasi itu sendiri dalam proses perkembangannya (Notohamidjojo, 1973 : 46).

Dalam bukunya “*membangun koperasi dan koperasi membangun*” Bung Hatta mengatakan bahwa hubungan antara anggota koperasi satu sama yang lainnya harus mencerminkan orang-orang yang bersaudara dan sekeluarga. Rasa solidaritas dan persamaan harus diperkuat dengan mempunyai sifat individualitas, insaf akan harga dirinya. Apabilah ia insaf akan sebuah harga dirinya sebagai anggota koperasi maka bisa dipastikan bahwa anggota tersebut akan membelah dan memperjuangkan koperasinya. Dalam pelajaran dan usaha koperasi dibidang manapun ditanamkan rasa kepercayaan dan kemauan pada diri sendiri dalam mengembangkan dan memajukan koperasi untuk melaksanakan *self-help* guna kepentingan bersama (Hatta, 2015: 168).

2. Prinsip dan Nilai Sistem Ekonomi Islam

Apabila kita berbicara sebuah sistem, maka yang akan muncul dibenak kita adalah gambaran mengenai struktur yang terdiri dari bagian-bagian yang memiliki fungsi-fungsinya sendiri guna melayani atau mencapai tujuan sistem itu sendiri. Disini, sistem telah diterjemahkan kedalam lembaga dan pranata yang dibentuk atau terbentuk dalam sebuah proses perkembangan masyarakat untuk menghimpun orang-orang atau sumber daya, guna mencapai suatu tujuan. Tetapi, sesungguhnya dibalik sebuah sistem kelembagaan terdiri dari sebuah sistem nilai (*value system*) yang mendasari dan memberikan asas kepada sistem tersebut. Dari sistem inilah dapat dilihat tujuan sistem kelembagaan maupun manusia atau masyarakat yang membentuk dan menggunakan sistem tersebut, guna melihat bagaimana efisiensi dapat dicapai dalam pengalokasian sumber-sumber yang berdasarkan prinsip nilai Islam (Rahardjo,1987: 87-89).

Sistem ekonomi Islam pada umumnya adalah sebuah konsep atau teori yang dikembangkan berdasarkan ajaran nilai-nilai Islam. Namun adapula yang berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam sebagai suatu konsep atau teori yang setidak-tidaknya dapat disusun yang berbeda dengan sistem-sistem ekonomi kapitalis atau sosialis. Pemikiran tentang sistem ekonomi Islam tentu saja tidak bersifat final, melainkan terus berkembang dan segera dikembangkan.

Perkembangan yang ada menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam, sebagai suatu konsep dimana terdiri dari berbagai varian pemikiran yang terdapat didalamnya dan yang terpenting bagaimana mengembangkan lebih lanjut lagi, untuk itu berbagai lembaga telah dibentuk. Kerangka kelembagaan yang akan mewujudkan konsep telah dikembangkan dalam sistem ekonomi Islam dapat dinilai sebagai kekuatan perubahan sosial yang nyata dalam perekonomian nasional (Rahardjo, 1987: 84).

Menurut Dawam Rahardjo dalam tulisanya "*Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif*" mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam bukan hanya sekedar konsepsi tetapi ia merupakan hasil suatu proses transformasi nilai-nilai Islam yang membentuk sebuah kerangka serta perangkat kelembagaan dan pranata ekonomi yang hidup dan berproses dalam kehidupan masyarakat. Adanya konsep pemikiran dan organisasi-organisasi yang di bentuk atau bersinergi dengan lembaga lain atas nama sistem ekonomi Islam sudah tentu bisa dinilai sebagai modal awal dalam pertumbuhannya (Rahardjo, 1987 : 86).

Dewasa ini kita tentu belum bisa memperoleh atau menyajikan suatu gambaran kongkret tentang bagaimana konsepsi sistem ekonomi Islam itu sendiri. Yang ada hanyalah model-model teoritis yang mesti diuji dengan penelitian dan praktek. *Body of knowledge* dalam kerangka

sistem ekonomi Islam baru akan dapat dirumuskan kemudian secara dinamis dan historis (Rahardjo, 1987: 87).

Perlu dicatat bahwa ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah ternyata mengandung penafsiran yang berbeda-beda hal ini disebabkan oleh pengalaman empiris. Misalnya saja tentang riba yang ditafsirkan sebagai segala bentuk macam riba. Tetapi menurut pandangan Sjafruddin Prawiranegara tentang riba memiliki dua arti yang *pertama*, adalah bahwa bunga yang rendah suku bunganya dan tidak mengandung keterpaksaan yang biasa disebut sebagai *interest* itu tidak bisa disebut sebagai riba, tetapi laba perdagangan curang dan mengandung unsur keterpaksaan misalnya karena siasat penimbunan maka itu bisa dikatakan sebagai riba. *Kedua*, ia berpendapat bahwa riba memang dilarang, tetapi yang disebut riba adalah sistem yang mengandung eksploitasi. Dari sinilah Sjafruddin Prawiranegara berpendapat bahwa hakekat sistem ekonomi Islam terletak pada moral dan etika yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Namun pandangan yang menafsirkan riba esensinya adalah sistem eksploitasi dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat misalnya, buih ekonomi (*economic bubble*) sistem uang kertas, inflasi dan tindakan devakluasi yang mengandung riba. Disinilah perlunya memperluas wawasan ekonomi dan mengembangkan teori ekonomi Islam. Dari sinilah dapat digali dan dirumuskan berbagai pilar ekonomi (Rahardjo, 2012: 3-4).

Pada umumnya prinsip dalam sistem ekonomi Islam bersumber pada ajaran syar'i, yang dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut oleh beberapa ulama dan cendikiawan muslim. Sebagaimana prinsip yang ditanamkan dalam sistem ekonomi Islam meliputi :

- a. *Tauhid*, yang mana melahirkan sebuah kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam aktivitas ekonomi, serta memahami ekonomi sebagai bagian dari perintah ibadah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga di barengi dengan pengakuan terhadap keesaan Allah sehingga apa yang dilakukan harus dengan penuh tanggung jawab.
- b. *Khalifah*, yakni kesadaran sebagai wakil Allah dimuka bumi yang melahirkan sikap berekonomi yang benar sesuai tuntunan syariat berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia dimuka bumi ini dan berupaya mewujudkan kesejahteraan semua manusia secara adil dan makmur (Noor, 2013 : 65).

Gerakan sistem ekonomi Islam akan bisa menjadi sebuah kekuatan besar jika ia merupakan sistem ekonomi yang nilainya disadari oleh rakyat banyak. Seharusnya bahwa sistem ekonomi Islam pada awalnya harus merupakan suatu gerakan spiritual dan gerakan budaya. Apabila kita melihat Al-Qur'an dalam konteks sejarah dakwah

Rasulullah s.a.w akan Nampak bahwa Al-Qur'an sangat mengarahkan kepada usaha penyadaran. Ayat-ayat yang mulanya turun, bagian awal surat Al-Alaq adalah ayat yang menanamkan kesadaran *ilahiyah* dan kesadaran *rububiyah* yang melalui manusia diharapkan memiliki kesadaran eksistensialnya.

Nampak sekali dalam Al-Qur'an ingin membentuk manusia sebagai aktor jika ia memiliki seperangkat nilai. Apabilah nilai-nilai itu dapat mempengaruhi tingkah laku manusia yang dalam proses selanjutnya akan bisa membentuk suatu sistem sosial yang utuh. Dengan bercermin pada ajaran Al-Qur'an dan sejarah dakwah Rasulullah s.a.w. maka kita harus memulai gerakan sistem ekonomi Islam sebagai gerakan spiritual dan kultural yaitu menanamkan nilai-nilai etis secara luas kepada kalangan anggota-anggota koperasi dan umumnya kepada masyarakat luas. Ini tentu akan menjadi sebuah kekuatan dalam sistem perekonomian suatu negara (Rahardjo,1987: 85).

Adapun secara khusus nilai-nilai dalam sistem ekonomi Islam itu bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi dasar pandangan hidup Islam dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Semua aktivitas ekonomi haruslah bersumber pada nilai-nilai ajaran agama. Bersumber dari pandangan hidup inilah Islam akan melahirkan sebuah nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni :

- 1) *Keadilan*, yaitu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.
- 2) *Pertanggung jawaban*, Yaitu memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi haruslah memiliki tanggung jawab untuk berperilaku yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan individu ataupun sebuah kelompok tertentu.
- 3) *Takaful*, (jaminan sosial), yaitu adanya jaminan sosial dalam masyarakat akan mendorong smgat terciptanya hubungan yang baik antara individu dalam tatanan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal secara seimbang (Noor, 2013: 62-63).

Menurut Muhammad Dawam Rahardjo dalam bukunya "*Arsitektur Ekonomi Islam*" bahwa nilai yang menjadi dasar pijakan tegaknya sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

Pertama, nilai dasar sistem ekonomi Islam adalah hakikat kepemilikan dan kemanfaatan, dan keadilan antara sesama manusia.

Kedua, nilai instrumental sistem ekonomi Islam yaitu suatu kewajiban membayar zakat, jaminan sosial, kerjasama ekonomi, dan larangan riba.

Ketiga, nilai normatif sistem ekonomi Islam yaitu berupa landasan Al-Qur'anul Karim, aqidah, akhlaq, syariah, dan Ijtihad meliputi masalah mursalah, istihsan dan istishab.

Dalam tataran situasi pemikiran filosofis yang bertolak dari nilai-nilai ajaran agama mengandung risiko sosial yang cukup besar, maka hal yang harus dilakukan adalah membebaskan diri dari pemikiran formal agama. Dari sanalah akan berkembang gagasan-gagasan yang lebih dinamis dan objektif yang dimana proyek-proyek pembangunan umum yang tidak dinyatakan sebagai bagian yang bersumber pada ajaran agama semata, namun polanya sesuai dengan prinsip dan tujuan agama. Misalnya Koperasi Puspowajanti di Malang yang tidak dinyatakan sebagai pelaksanaan ajaran agama. Namun ada beberapa tokoh pendukung yang memiliki motivasi keagamaan dalam mengembangkan koperasi yang berasaskan nilai-nilai Islam (Rahardjo, 1987: 23).

Pada tahun 50-an Dr. Kaharuddin Yunus seorang lulusan mesir pernah menulis sebuah buku yang berjudul "*Bersamaisme*" yang entah karena apa orang dan karyanya tidak pernah lagi muncul. Inilah mungkin sebabnya mengapa karyanya tidak mendapat perhatian sewajarnya, barangkali juga karena beliau dianggap bukan seorang ahli ekonomi, melainkan seorang ahli agama, padahal pendapatnya mengenai sistem ekonomi Islam yang mengarah

kepada konsep koperasi itu memerlukan pengkajian kembali bagi pemerhati ekonomi Islam. Ini diperkuat dengan kenyataan bahwa kebanyakan gagasan-gagasan mengenai teori ekonomi Islam yang hingga kini dikembangkan, ternyata lebih mengarah kepada penerapan teori-teori mikro dan makro terhadap apa yang dianggap sebagai perilaku Islami, misalnya perilaku produksi, konsumsi, dan distribusi pendapatan nasional (Rahardjo, 1987: 16).

Pertanyaan terbesar terkait dengan sinergi antara koperasi dan sistem ekonomi Islam adalah apakah persoalan dalam koperasi dapat diatasi dengan solusi sistem ekonomi Islam dan sebaliknya, dan apakah kekuatan sistem ekonomi Islam pada prinsipnya bisa memperkuat koperasi dan sebaliknya. Namun pada dasarnya koperasi memiliki kelemahan karena perkembangannya yang terbatas hanya pada sektor konsumsi dan kredit pertanian saja, sedangkan kelemahan sistem ekonomi Islam juga serupa namun meski tak sama, yaitu keterbatasannya hanya bergerak pada sektor perbankan dan keuangan serta konsumsi barang-barang dan jasa yang *halalan thoyyiban* (halal dan baik). Terlepas dari berbagai kelemahan-kelemahan keduanya ini, keduanya masih memiliki kesamaan dalam hal perkembangan diskursus. Artinya, sinergi antara keduanya bisa diarahkan pada bidang keuangan dan konsumsi. Lagi pula, kredit koperasi umumnya merupakan kredit pertanian, sementara ekonomi syari'ah juga menonjol di sektor produksi dan konsumsi hasil pertanian (Rahardjo, 2015: 262).

Kelemahan lain dalam koperasi adalah kegagalannya dalam bidang produksi sektor riil, khususnya manufaktur. Meski demikian, koperasi sudah berpengalaman dibidang produksi sektor riil pertanian, misalnya pertanian jeruk Sunkist di California, koperasi susu di India, atau koperasi pengelolaan hutan dan pengelolaan hasil hutan di Norwegia. Bahkan koperasi Mondragon di Spanyol yang merupakan koperasi penghasil alat-alat rumah tangga telah berhasil memproduksi mesin dan alat-alat industri. Di lain pihak, sistem ekonomi Islam yang mengklaim dirinya berbasis sektor riil melalui model *mudharabah* ternyata belum mampu menampakkan wujud kelembagaannya dalam sektor riil. Oleh karena itu, peluang ekonomi syariah untuk merambah ke sektor riil melalui koperasi seharusnya bisa dimanfaatkan. Hingga kini, produk lembaga sistem ekonomi Islam yang masuk kedalam koperasi hanya terbatas dalam bidang pembiayaan atau pinjaman (Rahardjo, 2015: 263).

Dalam sistem ekonomi Islam sangat jelas memperhatikan nilai-nilai moral dan norma hukum syariah, sehingga apapun yang dianggap bertentangan dengan syariah dan juga *maqashid syari'ah* akan ditolak. Sedangkan koperasi sangat berpihak kepada kepentingan rakyat umum. Sangat *Power full* bagaimana pemerataan dan kesempatan sehingga masyarakat dapat menikmati kesejahteraan. Sinergi yang paling efektif adalah yaitu menanamkan nilai moral dan syariah pada koperasi seperti kejujuran, keadilan, menghindari kezaliman, dan menghindari yang haram adalah suatu nilai moral yang dapat meningkatkan nilai lebih dari sinergi antara keduanya. Maka dengan keduanya bersinergi

diharapkan akan mampu menciptakan suatu perubahan baru dalam tatanan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai moral yang baik bagi perkembangan ekonomi khususnya perekonomian Indonesia (Rahardjo, 2012: 12).

C. Pandangan Dawam Rahardjo Tentang Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Islam.

Cerita sukses 100 koperasi besar Indonesia yang di publikasikan oleh majalah Pusat Informasi Perkoperasian (PIP) dan perkembangan pesat ekonomi Islam pada awal abad ke-21 memunculkan berbagai pertanyaan akademis terkait persamaan dan perbedaan, dan kemungkinan mengsinergikan antara keduanya. Pertanyaan ini wajar karena keduanya berkaitan dengan masalah strategi pembangunan ekonomi yang sama-sama berdasar atas paham demokrasi ekonomi. Koperasi merupakan suatu sistem ekonomi yang berkembang sejak pertengahan abad ke-20 di Indonesia Adapun ekonomi Islam merupakan gagasan yang berkembang secara signifikan pada dasawarsa 1970-an. Sedangkan Indonesia baru mendirikan lembaga koperasi pada awal 1990-an. Meski demikian, negara baru mendukung lembaga tersebut dalam bentuk regulasi pada awal abad ke 21 (Rahardjo, 2015: 255).

Koperasi adalah merupakan sebuah lembaga keuangan mikro yang berada dalam yuridis Depertemen Koperasi dan UKM. Oleh karena itu koperasi bisa memperoleh fasilitas dari pemerintah. Hal ini tentu saja memunculkan berbagai macam pertanyaan dan prediksi seputar jati diri koperasi yang pada

hakekatnya merupakan badan usaha yang didirikan oleh usaha bersama secara gotong-royong yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsipnya.

Pertanyaan lain juga muncul terkait dengan lembaga keuangan Islam, khususnya lembaga koperasi, *pertama*, apakah lembaga koperasi tersebut benar-benar sesuai dengan visi dan misi dengan lembaga keuangan Islam itu sendiri. *Kedua*, apakah koperasi sudah sesuai dengan jati dirinya yang mengembangkan misi pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam konteks ke Indonesia. Dengan adanya label syariah disatu pihak dan pemakaian badan hukum koperasi diharapkan mampu memunculkan harapan terjadinya sinergi antara lembaga koperasi dan sistem ekonomi Islam, pada tahun 2002, Lembaga Studi dan Pengembangan Koperasi (LP2I), Universitas Brawijaya Malang dan Canadian Cooperative Association (CCA) melakukan seminar yang membahas identitas dan kompatibilitas koperasi dan sistem ekonomi Islam, meskipun demikian, seminar tersebut masih menyisahkan sejumlah pertanyaan terkait dengan validitas hasil penelitian empiris yang sejauh ini belum terkonfirmasi (Rahardjo, 2015: 261).

Namun para tokoh-tokoh koperasi, seperti Sularso, Djabaruddin Djohan, dan Suroto melihat terjadinya gejala demutualisasi terhadap sejumlah koperasi simpan pinjam dan bahkan gejala rentenir berkedok koperasi. Sebaliknya, penggiat ekonomi Islam belum pernah melakukan penelitian tentang kompatibilitas lembaga keuangan Islam dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang autentik dan murni (*genuine*) dikarenakan masih terdapat perbedaan

pandangan mengenai hakekat ekonomi Islam. Mengenai hal ini, ada empat pandangan mengenai hakekat ekonomi Islam :

Pertama, ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada hukum-hukum atau jurisprudensi syariah.

Kedua, ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang disandarkan pada praktek-praktek kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya.

Ketiga, ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai moral Islam.

Keempat, ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan atas doktrin *al-maqasid al-syariah* atau maksud dan tujuan syariah (Rahardjo, 2015 : 261).

Menurut Muhammad Dawam Rahardjo perkembangan ekonomi Islam hingga saat ini mencerminkan pandangan pertama, yakni ekonomi Islam yang dipersepsikan identik dengan kepatuhan terhadap hukum-hukum syariah. Disisi lain, kalangan gerakan koperasi masih berbeda pandangan mengenai visi dan misi koperasi pada umumnya terutama mereka yang berpaham “Koperasi Indonesia” dan “Koperasi Universal”. Perbedaan pandangan ini juga terjadi di beberapa kalangan yang menganggap koperasi sebagai bagian dari sistem ekonomi kapitalis liberal dan penganut paham yang meyakini bahwa koperasi merupakan sebuah lembaga ekonomi sosialis atau negara kesejahteraan yang

masing-masing berhubungan erat dengan peran pasar dan peran pemerintah (Rahardjo, 2015: 262).

Menurut Muhammad Dawam Rahardjo koperasi pada dasarnya menjunjung tinggi nilai-nilai asas kebersamaan dan kekeluargaan yang dapat dipandang sebagai bentuk *syirkah ta'awuniyyah* yang bermakna bekerja sama dan tolong menolong dalam kebajikan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dengan halnya ketika koperasi berjalan dengan sistem prinsip syariah Islam, seperti tidak berhubungan dengan kegiatan riba, judi dan spekulasi, maka dapat dikatakan bahwa koperasi dan sistem ekonomi Islam selaras dalam aktivitasnya. Dan hal yang yang harus diutamakan adalah bagaimana agar kedua sistem tersebut dapat lebih berkembang dan maju sehingga nantinya menjadi sebuah kekuatan besar ekonomi yang sesungguhnya bisa berdampak pada tujuan yang dicita-citakan oleh keduanya (Rahardjo, 2015: 260).

D. Analisis Pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo

Muhammad Dawam Rahardjo adalah salah satu diantara sedikit cendekiawan Muslim di Indonesia yang memeberi perhatian serius secara kritis terhadap hubungan Islam dan ekonomi khususnya koperasi. Selanjutnya kelebihan pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo dalam karya-karyanya tentang koperasi dan sistem ekonomi Islam bahwa pemikiran tersebut dibangun atas dasar empiris yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan saat ini.

Kita dapat melihat saat ini bagaimana pemikiran Dawam Rahardjo dalam sebuah tulisannya tentang "*Koperasi dan Prinsip-Prinsip Syariah*" dikembangkan dalam sebuah lembaga koperasi yang memiliki prinsip syariah (moral dan etika) yaitu koperasi syariah (BMT) yang pada saat ini berkembang sangat pesat diberbagai daerah. Koperasi syariah tumbuh dan berkembang sangat baik walaupun tingkat perkembangannya masih relatif sedikit namun prospek kedepannya sangat baik.

Dalam pemikiran Muhammad Dawan Rahardjo tentang koperasi dalam sistem ekonomi Islam. Menurut penulis bawasanya koperasi sejak awal berdirinya telah mengemban misi pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam bentuk gotong royong dan kekeluargaan. Sedangkan sistem ekonomi Islam dianggap sebagai solusi terhadap masalah kemiskinan dan mengedepankan masalah moral dan etika dalam berekonomi.

Koperasi pada tataran konsep pelaksanaannya memiliki banyak kesesuaian dalam sistem ekonomi Islam dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, oleh sebab itulah, koperasi dan sistem ekonomi dapat bersinergi dengan baik dalam bentuk koperasi syariah.

Sinergi antara keduanya ini diharapkan mampu menjadi ujung tombak ekonomi Islam sebagai ekonomi pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan. Hal ini dapat terwujud mengingat potensi sumber daya yang sangat besar dari koperasi yang menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat kecil. Dan juga

diharapkan peran pemerintah dalam hal regulasi, kebijakan dan peraturan yang mendukung operasional koperasi itu sendiri.

Sedangkan kekurangannya menurut penulis, menilai bahwa pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo tentang koperasi dalam sistem ekonomi Islam masih berada dalam tataran konsep, hal ini dikarena belum satupun adanya contoh koperasi yang benar-benar berbasis syariah yang didirikan atau dikembangkan oleh Muhammad Dawam Rahardjo dalam masyarakat. Namun sebagian kalangan menilai bahwa pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo cenderung bersifat liberal karena dalam tataran filosofis yang dianggap bertolak dari nilai-nilai ajaran agama mengandung resiko sosial yang cukup besar, maka hal yang harus dilakukan adalah membebaskan diri dari pemikiran formal agama. Namun penulis menilai bahwa pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo cenderung bersifat dinamis dan modern, hal ini dikarenakan terjadi pergeseran dalam pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo ke arah koperasi dalam sistem ekonomi Islam yang lebih relevan saat ini untuk dikembangkan yang mengedepankan nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, tanggung jawab, kejujuran, dan berkeadilan dengan prinsip syariah.